

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai karena penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor : 16 Pid.Sus-Anak/2021/ PN Rap dalam Pasal 81 ayat (2) sesuai dengan faktor perbuatan-perbuatan pelaku yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggunakan pidana minimal dan maksimal.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan Nomor : 16 Pid. Sus-Anak/2021/ PN.Rap dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
3. Dari segi aspek hukum yang membedakan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan *Convention on The Right of The Child (CRC)* yang mana keduanya menerapkan pada perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak yang

menjadi korban kejahatan kesusilaan. Jika Pasal 59 A menitik beratkan pada keadaan nyata dalam proses peradilan yang sedang berjalan, tetapi jika *CRC* menitik beratkan kepada moral anak ketika sedang mendapatkan masalah atau tekanan dalam menghadapi kejahatan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu keduanya dapat berjalan berdampingan dalam menangani perkara anak yang sedang dalam masalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi tidak semuanya dapat diterapkan melainkan peraturan yang khusus saja yaitu Undang- Undang tentang Perlindungan Anak, faktor lain juga dapat menjadi pertimbangan dan melihat sejauh mana hak-hak anak didapatkan.

B.Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya para orang tua agar selalu menjaga, menjalin komunikasi yang baik dan mengawasi pergaulan anaknya, dimana dalam era globalisasi sekarang ini kejahatan semakin meningkat khususnya terhadap anak.
2. Kepada kepolisian serta lembaga perlindungan anak untuk menurunkan tingkat kejahatan kesusilaan terhadap anak hendaknya mensosialisasikan ke pedesaan yang sulit terjangkau dan wilayah perkotaan untuk mengenalkan Undang-Undang tentang perlindungan anak yang mana di dalamnya memberikan arahan kepada korban serta hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang tepat, agar pandangan masyarakat terhadap hukum tidak selalu tertinggal dan cepat tanggap apabila disekitarnya ada hal-hal yang dianggap janggal atau tidak biasa.

Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif.